

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN
NEGERI KUANTAN SINGINGI**

Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

NAMA : MOH. UNTUNG
NOMOR MAHASISWA : 180408015
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2022

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI**

NAMA : Moh.Untung
NOMOR MAHASISWA : 180408015
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 17 Februari 2022 dan
Dinyatakan Lulus
TIM PENGUJI

Ketua

AFRINALD RIZHAN,SH.,MH
NIDN. 1010048801

Anggota

SHILVIRICH YANTI,SH.,MH
NIDN. 1020018702

Anggota

APRINELITA,SH.,MH
NIDN.1030048403

Anggota

ITA IRYANTI,SH.,MH
NIDN. 1019098102

Anggota

MUHAMMAD IQBAL,SH.,MH
NIDN. 1010088503

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi
Dekan



RIKA RAMADHANTI,S.IP.,M.Si
NIDN. 1030058402

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI KEJAKSAAN NEGERI KUANTAN SINGINGI**

NAMA : MOH UNTUNG
NOMOR MAHASISWA : 180408015
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 31-1-2022



APRINELITA,SH.,MH

NIDN. 1030048403

Pembimbing II

Tanggal 10-1-2022



MUHAMMAD IQBAL,SH.,MH

NIDN. 1010088503

Mengetahui :
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



APRINELITA,SH.,MH

NIDN. 1030048403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh.Untung
NPM : 180408015
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Munsalo,07 Januari 1999
Alamat Rumah : Dusun Tanjung Putus RW/RT 002/002 Desa
Munsalo
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana
Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk kuantan, Februari 2022

Yang menyatakan,



Moh.Untung

DAFTAR ISI

HALAMAN

ABSTRAK

KATA PEGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

A...Latar Belakang Masalah.....	1
B...Rumusan Masalah.....	12
C...Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	14
D...Kerangka Teori.....	14
E... Kerangka Konseptual.....	21
F... Metode Penelitian.....	22

BAB II TINJAUAN UMUM

A...Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	27
B...Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A...Upaya Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi Yang Berada Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.....	46
B...Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi	68

BAB IV PENUTUP

A...Kesimpulan.....	46
B...Saran.....	23

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹

Dalam menegakkan dan mewujudkan kepastian hukum, tindakan aparatur penegak hukum secara formal harus ada pengaturannya, agar tindakannya tidak kontradiktif dengan undang-undang. Artinya, tidak hanya mengacu kepada ketentuan hukum pidana materiil, tetapi juga mengacu kepada hukum pidana

¹ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.

formal, yang lazim disebut Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana merupakan hukum formal yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan tentang bagaimana suatu proses beracara dalam rangka penegakan hukum pidana (hukum materiil). Dalam ketentuan Hukum Acara Pidana dijabarkan bagaimana proses penangkapan suatu kasus pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses pengadilannya.

Wewenang yang dimiliki oleh penyidik tersebut antara lain : ²

1. Menerima laporan atau pengaduan mengenai tindak pidana yang terjadi.
2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
3. Memberhentikan tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan mengambil foto tersangka atau seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan ahli bila diperlukan dalam pemeriksaan perkara.
9. Menghentikan penyidikan.
10. Melakukan tindakan lain sesuai hukum yang bertanggung jawab.

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri, Jaksa, dan kpk, sesuai dengan fungsi penyidik yaitu penyidikan, maka dalam pelaksanaan fungsinya harus selalu memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Dalam hukum acara pidana dikenal Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*) yakni setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang

² Pasal 7 KUHAP

pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”³

Polri merupakan salah satu aparat penegak hukum, karena Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4, keamanan dan ketertiban tersebut dapat tercipta dengan baik apabila setiap orang mau dan mampu mematuhi peraturan Undangundang yang ada yaitu KUHAP.⁴

Salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melakukan penyidikan. Dalam proses penyidikan di antara kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bahwa pejabat tersebut memiliki wewenang yang telah diatur dalam hukum pidana sehingga berwenang melakukan tindakan-tindakan paksa kepada siapa saja yang menurut mereka dapat diduga telah melakukan tindak pidana.⁵

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan

³ Pasal 1 angka 1 KUHAP

⁴ Penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri

⁵ L & J Law Firm. 2009. Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Didakwa, Dipenjara. Jakarta : forum Sahabat. Hal. 24

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”⁶

Dalam KUHAP dijelaskan bahwa penyidik itu bisa merupakan pejabat kepolisian, bisa juga pejabat pegawai negeri sipil (PNS) tertentu yang memang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kepolisian Republik Indonesia/”Polri” untuk melakukan penyidikan. Kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Artinya Polri berwenang untuk bertindak sebagai penyidik dalam tindak pidana atau kejahatan perbankan juga.⁷

Memang perkara pidana itu terjadi dalam ranah perbankan dan melibatkan juga tindak pidana korupsi di dalamnya, maka penyidik yang berwenang melakukan penyidikan tidak hanya penyidik kepolisian, tapi juga penyidik kejaksaan dan KPK yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang KPK, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi sebagai berikut:⁸

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

⁶ Pasal 1 angka 2 KUHAP

⁷ Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁸ Pasal 11 UU KPK

- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup/atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Dicermati dari awal sampai akhir tujuan khusus yang hendak dicapai adalah bersifat umum, yaitu penegakan keadilan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Polisi, Jaksa, KPK dan Hakim merupakan empat unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Ketika menjalankan tugasnya, unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana.

Jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum, maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara *penal* sangat dominan, artinya secara *penal* adalah

pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara *penal* dikenal juga penanganan *non penal* yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi. Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan Peraturan Perundang-undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, Kejaksaan sudah seharusnya mampu melaksanakan pembaharuan dalam bidang kehidupan, terutama dalam penegakan hukum untuk mewujudkan jati diri Kejaksaan Republik Indonesia yang lebih profesional dan lebih dinamis guna menghadapi perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman ini.⁹

Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam penanganannya diperlukan suatu kerja sama dengan pihak lain, untuk dapat diselesaikan perkaranya oleh Kejaksaan. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi, maka untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait. Untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi maka Kejaksaan tidak bisa bekerja sendiri dengan mengandalkan kemampuan aparat kejaksaan tanpa kerja sama dengan instansi lain.

Menurut peraturan yang berlaku, penyidikan, penyelidikan, penuntutan, eksekusi tindak pidana korupsi diberikan kepada Jaksa penuntut umum, Polisi, dan KPK sehingga dibutuhkan kerja sama antara ketiga penegak hukum ini yang harus saling mendukung dan saling membantu untuk berhasilnya penyidikan,

⁹ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 3.

penyelidikan, penuntutan, eksekusi tindak pidana korupsi. Kerja sama sering menjadi kelemahan dalam pemberantasan tindak pidana. Maka dari itu peran Jaksa sangat diperlukan dalam menangani tindak pidana korupsi. Diharapkan jaksa bisa membuat inisiatif agar korupsi tidak terjadi.

Komitmen tersebut telah diwujudkan dalam berbagai bentuk ketetapan dan peraturan perundang-undangan di antaranya :

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang (Undang-Undang) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
4. Keputusan Presiden RI Nomor. 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Peraturan pemerintah untuk pemberantasan korupsi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 yang sering disebut Undang-Undang Tipikor.
2. Undang-Undang Tipikor tersebut ditetapkan oleh pemerintah pusat pada 21 November 2001 dan berlaku sejak tanggal penetapan tersebut.

3. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001, pemerintah mencabut Undang-Undang. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
4. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 juga memuat perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang ini menegaskan, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Tujuan Undang-Undang Tipikor untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Tipikor tercantum hukuman dan denda bagi pelaku korupsi atau yang disebut koruptor. Di Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, koruptor mendapat hukuman dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, pelaku korupsi dan menyalahgunakan kewenangan, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Sedangkan orang yang dengan sengaja mencegah secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi juga dapat dipidana. Di Pasal 21 Undang-Undang Tipikor, pelaku akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda minimal Rp 150 juta dan maksimal Rp 600 juta.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat khususnya untuk daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dibuktikan dengan adanya data kasus Tindak pidana korupsi. Pada data yang diperoleh dari Kejaksaan negeri Teluk Kuantan bahwa hampir setiap tahunnya selalu ada kasus terjadi. Hal ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah dalam menanggulangi terjadinya kasus ini.

Salah satu tindak pidana korupsi di Kuantan Singingi yaitu kasus dugaan korupsi pemberian honorarium kegiatan pada Bagian Pelayanan Pertanahan Setda Kuansing Tahun 2015. Tiga mantan pejabat Kuansing yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian honorarium kegiatan pada Bagian Pelayanan Pertanahan Setda Kuansing Suhasman, mantan Kabag Pelayanan Pertanahan Setdakab Kuansing selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Dedi Susanto dan Mega Fitri, keduanya waktu itu menjabat sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Kuansing menuntut ketiga terdakwa dengan 1 tahun 6 bulan penjara terkait dugaan korupsi dana honorarium

senilai Rp395 juta tersebut. Sidang vonis tersebut digelar secara virtual dan dipimpin langsung Yudis Silen, SH, MH, selaku Hakim Ketua pada PN Tipikor Pekanbaru.

Ketiganya ditahan atas dugaan korupsi pemberian honorarium kegiatan penataan dan inventarisasi tanah dan kegiatan penyelesaian konflik pertanahan dan monitoring permasalahan pertanahan pada tahun anggaran 2015. Ketiga tersangka yang ditahan masing-masing DS yang waktu itu menjabat sebagai Pj Kasubag pengaturan penguasaan hak atas tanah pada Bagian Pelayanan Pertanahan dan selaku PPTK dalam kegiatan penataan dan inventarisasi asset tanah. Kemudian MF waktu itu menjabat selaku Pj Kasubag pengelolaan tanah pada Bagian Pelayanan Pertanahan dan juga selaku PPTK dalam kegiatan penyelesaian konflik pertanahan dan monitoring permasalahan pertanahan tahun anggaran 2015. Dan terakhir Shm, selaku Kepala Bagian (Kabag) Pelayanan Pertanahan Setda Kuansing dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pejabat pembuatan komitmen (PPK).

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap dua kegiatan pada Bagian Pelayanan Pertanahan tahun 2015. Dimana BPK menyimpulkan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam proses penganggaran dan pelaksanaan kegiatan. Dari hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa penyusunan anggaran kedua kegiatan tersebut dan penetapan besaran honorarium Tim dan Panitia tidak didukung dengan kertas kerja dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa penentuan personil dan jumlah personil Tim dan Panitia dengan tugas pokok Sub Bagian di Bagian Pelayanan Pertanahan dan

penetapan besaran honorarium Tim dan Panitia tidak memiliki dasar analisis. Penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp 395.762.500,00. Ketiganya melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Yudis Silen SH, memvonis bebas dua bawahan Suhasman. Yakni Dedi Susanto dan Mega Fitri. Majelis hakim menilai, dakwaan yang disangkakan pada para terdakwa, tidak terbukti telah melakukan tindakan korupsi. Sehingga, para terdakwa harus segera dibebaskan.

Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap terdakwa Irwandi, mantan Kepala Dinas P2KBP3A Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Kamis (19/3/2020). Vonis tersebut dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai oleh Saut Maruli Tua Pasaribu, SH, MH. Hukuman yang sama juga dijatuhkan kepada Zulherman, mantan Bendahara Dinas P2KBP3A Kuansing. Selain itu, masing-masing terdakwa dijatuhi denda Rp100 juta dengan subsidair tiga bulan kurungan. Mereka terbukti melakukan tindak pidana korupsi Uang Persediaan (UP) tahun 2017 senilai Rp595 juta. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang dakwaan penuntut umum. Yakni, pasal 3 Jo 18 ayat (1) huruf b UU RI 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 tahun 1999

jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan majelis hakim 4 tahun penjara untuk kedua terdakwa jauh lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Dimana, jaksa penuntut umum menuntut para terdakwa dengan 1 tahun 9 bulan penjara.

Tabel 1.1
Data Tindak Pidana Korupsi

No	Tahun	Laporan Kejaksaan
2	2019	1 Kasus
3	2020	1 Kasus
Jumlah		2 Kasus

Sumber data : Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan tahun 2019 s/d 2020

Berdasarkan uraian tersebut, begitu banyaknya bentuk bentuk tindak pidana korupsi tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul : **“Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi”**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat yaitu:

1. Bagaimana upaya Penyidik dalam menangani tindak pidana korupsi yang berada di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi?
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian disini ialah penelitian berkenaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian, terkait dengan perumusan masalah dan judul. Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut penelitian yang dilakukan tertuju pada dasar pemikiran tersebut maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya Penyidik dalam menangani tindak pidana korupsi yang berada di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.
2. Untuk Mengetahui Faktor yang menjadi penghambat dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.

Manfaat penelitian disini ialah manfaat berkenaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian. Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut penelitian yang dilakukan tertuju pada dasar pemikiran tersebut maka manfaat penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, yakni dapat berguna bagi pengembangan ilmu-ilmu sosial pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang ingin mengetahui lebih jauh berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang berada di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi
2. Manfaat praktis, Yakni penelitian ini diharapkan mempunyai nilai yang berdaya guna dan bermanfaat untuk kepentingan penegakan hukum atau dalam hal ini dapat menjadi acuan dan perbandingan bagi pihak-pihak yang akan meneliti masalah-masalah tentang tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi serta diharapkan dapat menjadi salah

satu bahan pertimbangan yang kiranya dapat mempengaruhi upaya penanganan di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.

D. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

- ##### **b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri.**
- Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum,

¹⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 3

keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.¹¹

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang

¹¹ Soerjono Soekanto. 2008. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 8

menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain.¹²

- a. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai the three musketers atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi
- b. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.

¹² Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 128.

- c. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).
- d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

b. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaar feit dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit.¹³ Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum yang artinya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.¹⁴

Berdasarkan pada pengertian diatas maka tindak pidana memiliki unsur-unsur, sebagai berikut:

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif;
- 5) Unsur melawan hukum yang subektif.¹⁵

¹³ P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Bandung, 2014, h. 46.

¹⁴ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. h. 47.

¹⁵ Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, h. 25.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang terdapat di dalam KUHP tersebut maka dapat diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana yaitu¹⁶:

- a. Unsur tingkah laku Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga disebut perbuatan materil (*materiële feit*) dan tingkah laku pasif atau negative (*nalaten*). Dalam hal pembentuk undang-undang merumuskan unsur tingkah laku, ada dua bentuk tingkah laku yang dirumuskan dalam bentuk yang abstrak dan dalam bentuk tingkah laku yang konkrit.
- b. Unsur sifat melawan hukum Melawan hukum dalam suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya tercela dimana bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/ *formille wederrechtelijk*) dan dapat juga bersumber pada masyarakat (*wederrechtelijk*), maka sifat tercela dari suatu perbuatan itu terletak pada keduanya, contohnya seperti: perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) pada pembunuhan (Pasal 338 KUHP) adalah dilarang baik dalam undang-undang maupun menurut masyarakat.
- c. Unsur kesalahan Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku yang bersifat subyektif. Kesalahan dalam hukum pidana adalah berhubungan dengan pertanggungjawaban, atau mengandung beban pertanggungjawaban

¹⁶ Ibid, hlm. 78

pidana yang terdiri dari kesengajaan (dolus atau opzet) dan kelalaian(culpa).

d. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada:

- 1) Tindak pidana materiil (materieel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana.
- 2) Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana.
- 3) Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur keadaan menyertai

Adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dimana perbuatan tersebut dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

1. Mengenai cara melakukan perbuatan
2. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan
3. Mengenai objek tindak pidana
4. Mengenai subjek tindak pidana
5. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana
6. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan yang berhak mengadu.

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana bukan merupakan suatu unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana Unsur ini berupa unsur keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.

c. Teori Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.¹⁷

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini.¹⁸

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut

¹⁷ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, Pendidikan Anti Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 5.

¹⁸ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, op.cit., Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 3

pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.¹⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.²⁰

2. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²¹

3. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan pelakunya, dimana perbuatannya tersebut melanggar atau melawan hukum ketentuan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya.²²

4. Korupsi

korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu

¹⁹ Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Hlm. 31.

²⁰ M. Marwan & Jimmy 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya, Hlm 651

²¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, April 2005), hal.380

²² Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Tindak Pidana*, Rineka Cipta, Surabaya, hlm 212

keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.²³

5. Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi

Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Kantor kejar ini merupakan kantor kejaksaan daerah yang memiliki wewenang kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada kantor kejar daerah ini, jaksa melakukan tugasnya dalam memberi bimbingan, pembinaan, perijinan kejaksaan sesuai undang-undang dan arahan Kejaksaan Agung. Jaksa dari kejar juga memiliki tanggung jawab menyampaikan dakwaan pada kasus-kasus pengadilan daerahnya yang melanggar hukum.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang konkrit dan sinkron dengan permasalahan yang penulis angkat, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerja hukum di dalam masyarakat.²⁴

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analisis menurut sugiono adalah suatu metode yang berfungsi

²³ Chaerudin DKK, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 2

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Peneliti Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 43.

untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²⁵

Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis pengambilan masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian di olah dan di analisis untuk diambil kesimpulanya. Maka untuk kasus Analisis Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Penulis menggunakan metode diskriptif analisis karena dirasa cocok untuk mempelajari kasus yang telah terjadi.

2. Objek Penelitian

Dalam objek penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif untuk mendapatkan data sesuai kegunaan dan tujuan tertentu. Adapun objek penelitian yang penulis teliti adalah Analisis Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.²⁶

Sehubungan dengan judul penelitian, maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah:

- a. Kepala Kejari Kuansing
- b. Kasi Pidsus Kejari Kuansing

²⁵ Gugiono 2009, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, Hlm, 29.

²⁶ <https://www.statistikian.com/2012/10/pengertian-populasi-dan-sampel.html> di akses pada tanggal 14 November 2020 pukul 09.38 wib

c. Kasi Intel Kejari Kuansing

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Purposive sampling adalah menentukan sampel terlebih dahulu sesuai kriteria yang telah ditentukan.²⁷ Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Populasi Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Kejari Kuansing	1 orang	1 orang	100%
2	Kasi Pidsus Kejari Kuansing	1 orang	1 orang	100%
3	Kasi Intel Kejari Kuansing	1 orang	1 orang	100%
	Jumlah	3 orang	3 orang	

Sumber: Pejabat Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan tahun 2021

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan oleh peneliti adalah :

- 1) Data primer Data primer adalah data yang diambil langsung dari informan penelitian yakni Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.
- 2) Data sekunder Data sekunder akan dibagi dan diuraikan ke dalam tiga bagian yaitu :
 - a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang–Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 82.

3. Undang–Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 4. Undang–Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari :
1. Pustaka di bidang ilmu hukum,
 2. Hasil penelitian di bidang hukum,
 3. Artikel-artikel ilmiah, baik dari koran maupun internet.
- c) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan kamus-kamus ilmiah lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

b. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumentasi yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berubungan dengan penelitian.

6. Analisa Data

Terhadap suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).²⁸

²⁸ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 53.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Dalam memproses seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, proses hukum dimulai dari tahap penyelidikan, dalam proses penyelidikan orang yang berwenang melakukan hal tersebut adalah penyidik, tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 KUHAP. Penyidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan atau pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Selanjutnya setelah proses penyelidikan selesai, dapat dilakukan penyidikan. Penyidikan didasarkan pada Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah :

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

2. Tugas dan Wewenang Penyidik Polri

a) Tugas-Tugas Penyidik

Mengenai tugas-tugas seorang penyidik pada dasarnya meliputi tugas-tugas yang didalamnya juga meliputi tugas kepolisian preventive

(mencegah) diantaranya :

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
3. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
4. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
5. Megusahakan ketaatan Negara dan masyarakat terhadap peraturan Negara.

Tugas-tugas non Yudicial bagi kepolisian adalah mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara serta melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan kepada seorang penyidik berdasarkan suatu peraturan negara yang berlaku. Sedangkan tugas *Yudicial* bagi Kepolisian meliputi tugas kepolisian revresive (menekan) yaitu mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum acara pidana dan peraturan negara. Sedang di dalam undang-undang Kepolsian Negara Republik Indonesia No 27 tahun 1997 dalam pasal 14 butir I dan II mengatur tentang tugas-tugas Kepolsian Negara dalam melakukan peyelidikan terhadap semua tindak pidana dan peraturan perundangundangan lainnya, dan melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan tekhnis terhadap alat-alat kepolsian khusus penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa yang memiliki kewenagnan kepolsian terbatas terbatas. Oleh karena itu sepanjang mengenai tugas-tugas seorang penyidik dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang penyidik pada dasarnya harus dijaga dalam mengembangkan tugasnya adalah selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hokum Negara sehingga dapat terciptanya suatu tertib hukum baik dan aman dengan cita-cita bangsa dan negara.

b) Wewenang Penyidik

Didalam pasal 7 KUHAP penyidik sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal Diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan di dalam Undang-undang kepolisian yang baru yaitu undang-undang No 28 Tahun 1997 dalam bab III mengenai tugas dan wewenang seorang penyidik dalam melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional serta pasal 16 butir (k) memeberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil untuk di serahkan kepada penununtut umum.

3. Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi

Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Alamat Jl. Lintas Teluk Kuantan-Pekanbaru KM.6 Teluk Kuantan, Sungai Jering, Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 29511. Kantor kejari ini merupakan kantor kejaksaan daerah yang memiliki wewenang kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada kantor kejari daerah ini, jaksa melakukan tugasnya dalam memberi bimbingan, pembinaan, perijinan kejaksaan sesuai undang-undang dan arahan Kejaksaan Agung. Jaksa dari kejari juga memiliki tanggung jawab menyampaikan dakwaan pada kasus- kasus pengadilan daerahnya yang melanggar hukum.

Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi

Visi Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi :

1. Dukung penuh kebijakan pemerintah dalam penanggulangan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sesuai ketentuan.
2. Gunakan hati nurani dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewenangan
3. Ciptakan karya-karya yang inovatif dan terintegrasi yang dapat meningkatkan pelayanan publik.
4. Wujudkan kejaksaan digital dalam penyelenggaraan manajemen teknologi informasi dan sistem satu data kejaksaan.
5. Perkuat asas dominus litis dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan.
6. Segera sinergitaskan peran penuntutan dan penanganan perkara koneksitas pada jaksa agung muda bidang pidana militer.

7. Jaga marwah institusi dengan bekerja secara cerdas, integritas, profesional dan berhati nurani.


Misi Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi :

1. Pendampingan dan pengamanan pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam rangka percepatan pembangunan nasional
2. Pengawasan dan penegakan disiplin untuk mewujudkan kejaksaan yang bersih dan profesional.
3. Pembentukan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembangunan manajemen karir yang jelas, terstruktur, dan transparan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang tematik.
4. Digitalisasi kejaksaan untuk sistem kerja yang efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.
5. Penegakan hukum yang berkeadilan, serta memberikan kemanfaatan, khususnya dalam upaya memulihkan korban kejahatan dan memperbaiki pelaku.
6. Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas dan berorientasi penyelamatan keuangan negara.
7. Penyelesaian perkara dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat secara tuntas, bermartabat, dapat diterima oleh berbagai pihak, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi



Penjelasan dari bagan struktur organisasi tersebut di atas adalah:²⁹

- a. Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan kejaksaan negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi kejaksaan di daerah masing-masing.
- b. Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.
- c. Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang intelijen berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan

²⁹ Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan

pengendalian kegiatan intelijen peyelidikan, pengamanan penggalangan dalam rangka kebijaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif untuk menanggulangi hambatan, tantangan, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya. Pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana intelijen, membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat intelijen yustisial membina aparat dan mengendalikan kekaryaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan. Pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja bidang personil, kegiatan materiil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan koordinasi kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat intelijen.

- d. Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya.
- e. Sub Bagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan pengelolaan ketatausahaan kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknis atas barang milik negara yang menjadi tanggung jawab serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

- f. Seksi Datun menyelenggarakan fungsi : Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja. Pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya, serta pelayanan hukum dibidang perdata dan tata usaha negara

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³⁰

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan

³⁰ Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

pidana yang ringan dan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.³¹

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:³²

1. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
2. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.
3. Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP)

³¹ Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm. 60.

³² Ibid., hlm. 63.

4. Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.
5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.
6. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah.

Tindak pidana merupakan terjemahan dari pendekatan *Strafbaar Feit* atau delik dalam bahasa Inggrisnya *Criminal Act*, ada beberapa bagian mengenai tindak pidana dan beberapa pendapat dari pakar hukum pidana.

1. Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.³³
2. Menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun

³³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2005, hlm.20.

akibatnya(keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).³⁴

3. Sementara itu, menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.³⁵

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tegas disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dengan ditetapkannya korupsi sebagai extra ordinary crimes oleh negara Indonesia, maka seyogyanya negara, rakyat dan budaya masyarakat Indonesia bersikap zero tolerance terhadap segala bentuk korupsi. Termasuk tidak mau menerima sumbangan dari koruptor.³⁶

Korupsi adalah semua perbuatan atau tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU

³⁴ Ibid. hlm. 21

³⁵ Ibid, hlm.22

³⁶ Badan Pengawas Mahkamah Agung, 2013, Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime dan Tugas Yuridis Para Hakim, <http://bawas.mahkamahagung.go.id>, Diunduh tanggal 27 Juli 2021

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindakan yang dimaksud adalah:

- a. Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara (Pasal 2)
- b. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan / kedudukan yang dapat merugikan keuangan / kedudukan yang dapat merugikan keuangan / perekonomian Negara (Pasal 3)
- c. Penyuapan (Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 11)
- d. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10)
- e. Pemerasan dalam jabatan (Pasal 12)
- f. Berkaitan dengan pemborongan (Pasal 7)
- g. Gratifikasi (Pasal 12B dan Pasal 12C)

Dalam ukuran umum, korupsi adalah semua tindakan tidak jujur dengan memanfaatkan jabatan atau kuasa yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara

2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor

Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan korupsi didefinisikan oleh Bank Dunia sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi.³⁷

Selanjutnya definisi korupsi menurut “Transparency International” adalah:

“Perilaku pejabat publik, baik politikus, politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, 2003, hlm 597.

mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang di percayakan kepada mereka.”

Tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Hal ini sebagaimana pendapat Moeljatno yang menyatakan.³⁸

“Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang terdapat di dalam KUHP tersebut maka dapat diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana yaitu³⁹:

- h. Unsur tingkah laku Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga disebut perbuatan materil (*materiële feit*) dan tingkah laku pasif atau negative (*nalaten*). Dalam hal pembentuk undang-undang merumuskan unsur tingkah laku, ada dua bentuk tingkah laku yang dirumuskan dalam bentuk yang abstrak dan dalam bentuk tingkah laku yang konkrit.
- i. Unsur sifat melawan hukum Melawan hukum dalam suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya tercela dimana bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/ *formille wederrechtelijk*) dan dapat juga bersumber pada masyarakat

³⁸ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 71

³⁹ Ibid, hlm. 78

(wederrechtelijk), maka sifat tercela dari suatu perbuatan itu terletak pada keduanya, contohnya seperti: perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) pada pembunuhan (Pasal 338 KUHP) adalah dilarang baik dalam undang-undang maupun menurut masyarakat.

- j. Unsur kesalahan Kesalahan (schuld) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku yang bersifat subyektif. Kesalahan dalam hukum pidana adalah berhubungan dengan pertanggung jawaban, atau mengandung beban pertanggung jawaban pidana yang terdiri dari kesengajaan (dolus atau opzet) dan kelalaian(culpa).

- k. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada:

- 4) Tindak pidana materiil (materieel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana.
- 5) Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana.
- 6) Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

- l. Unsur keadaan menyertai

Adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dimana perbuatan tersebut dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

1. Mengenai cara melakukan perbuatan
2. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan

3. Mengenai objek tindak pidana
 4. Mengenai subjek tindak pidana
 5. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana
 6. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana
- m. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan yang berhak mengadu.

- n. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana bukan merupakan suatu unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

- o. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana Unsur ini berupa unsur keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi Yang Berada Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan peraturan hukum tertinggi, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan) merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana atau Criminal Justice System di Indonesia.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 139 menyebutkan bahwa kejaksaan selaku penuntut umum memiliki wewenang untuk menentukan apakah berkas yang diajukan penyidik layak atau tidak untuk dilimpahkan ke Pengadilan, jika berkas tersebut tidak ada masalah dan dianggap telah lengkap dan sempurna maka dapat langsung dilimpahkan ke pengadilan, namun apabila belum lengkap atau sempurna, penuntut umum seperti yang disebutkan dalam Pasal 138 ayat 2 Kitab Undang undang Acara Pidana (KUHAP) dapat mengembalikan berkas tersebut ke penyidik berserta petunjuk untuk dilengkapi. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan lebih lengkap mengenai peran kejaksaan secara riil dalam penyempurnaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selain petunjuk untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), peran riil kejaksaan sangat dibutuhkan, karena dalam hal Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dikembalikan, jaksa mengetahui persis mengenai kekurangan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang 3 dikembalikan, karena keberadaan jaksa sebagai insitusi penegak hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang

strategis di dalam suatu negara hukum. Institusi kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan; sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.⁴⁰

a. Penyelidikan tindak pidana korupsi oleh kejar Kuansing

Penyidik dalam melaksanakan upaya penyelidikan atau dugaan tindak pidana korupsi dengan melakukan pemeriksaan dengan wawancara, permintaan keterangan, dan juga pengumpulan bukti-bukti sepegai petunjuk untuk dilakuakn ke tahap penyidikan. Lebih jauh Imam Hidayat mengatakan dalam penyelikan ini penyidik akan pokus menemukan miss area atau minimal 2 alat bukti untuk menjadi terang sebuah perkara sehingga bisa di lanjutkan ke tahap penyidikan. Imam juga menambahkan bahwasanya disaat penyidikan jika di temuai adanya perbuatan yang menyebabkan kerugian negara, dan jika seseorang, maupun korporasi, instansi atau lembaga harus mempertanggung jawakan perbuatanya.⁴¹

Jika mereka mengakui perbutananya melawan hukum dan telah merugikan negara dan ada itikat baik untuk mengembalikan atau mengganti kerugian negara maka kasusnya tidak akan berlanjut ke tahap penyidikan.

Dari dua kasus yang yang penulis angkat yaitu kasus korupsi honorarium di bidang di dua kegitan di bibagian pelayanan pertanhan

⁴⁰ Dr. Marwan Effendy, S.H. Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari prespektif hukum, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 2.

⁴¹ Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala Kejaksaan Negeri (KEJARI) Kuantan Singingi (Kuansing) Hadiman, SH.MH., Rabu 29 Desember 2021, pukul 14.45 WIB

setda Kuansing yang terdakwanya kabag pertanahan sendiri suhasman, Mega Fitri, dan Dedi Susanto. Begitu juga kasus irwandi mantan Kepala Dinas Pengendalian Pendudukkeluarga Berencana Pembedayaan perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP2A) dan Bendaharanya Zulherman tidak melakukan upaya pengembalian uang pada saat penyelidikan.

- b. Tahap penyidikan dan penetapan tersangka korupsi oleh kejar kuansing
- proses penyidikan dilakukan setelah usai tahap penyelidikan sebagai mana yang telah ia jelaskan seperti di atas. Di dalam pasal 1 ayat 1 Kitap Undang Undang Acara Pidana , di proses penyidikan akan jug memriksa keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat dari bukti-bukti, nota pebanyaran, quitansi sppd, sp2d, kontrak itulah proses-proses yang dilakuakn pada saat penyidikan untuk kegitan pengadaan fisik maupun non fisik. Proses ini telah dilakukan pada saat melakukan penyidikan kasus korupsi honorarium di bidang di dua kegitan dibagian pelayanan pertanhan setda Kuansing yang terdakwanya kabag pertanahan sendiri suhasman, Mega Fitri, dan Dedi Susanto sama-sama Pejabat Pelaksa teknis (PPTK) Pertama, Kegiatan Penataan dan Inventarisasi Aset Tanah dengan PPTK terdakwa Mega Fitri. Kedua, Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Monitoring Permasalahan Pertanahan dengan PPTK terdakwa Dedi Susanto. Untuk melaksanakan dua kegiatan tersebut Bupati Kuansing mengeluarkan SK Nomor : Ktps/52/II/ 2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Kegiatan Penataan dan Inventarisasi Aset Tanah Pemerintah Daerah. Kemudian SK Nomor: Ktps/46/II/ 2015

tanggal 13 Februari 2015 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Pembantu Pelaksana kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Monitoring Permasalahan Pertanahan.⁴²

Selanjutnya, ketiga terdakwa menyusun Anggota tim atau pelaksana yang berasal dari Pegawai Bagian Pelayanan Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 10 orang. Anehnya, penunjukan tim dan panitia pelaksana tidak didukung dengan kertas kerja berupa analisis kompetensi, kontribusi personil dalam tim, dan alasan penentuan personil dalam tim. Kemudian, adanya kesamaan tugas tim dan panitia kedua kegiatan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesamaan tugas tim panitia dengan tugas pokok sub bagian di Bagian Pelayanan Pertanahan Sekretariat Daerah Kuantan Singingi. Selain itu, penetapan besaran honorarium tim dan panitia tidak memiliki dasar analisis. Para terdakwa dan Timnya mendapat honor yang fantastis setiap bulannya selama 1 tahun untuk dua kegiatan tersebut. Suhasman menerima honor sebesar Rp65 juta, Dedi sebesar Rp62 juta dan Mega Fitri sebesar Rp60 juta. Selain itu, 7 anggota Tim lainnya yakni Doni Irawan sebesar Rp26 juta, Japitra Rp36 juta, Syafrilman Rp26 juta, Asrizal Rp27 juta, Doni Asbari Rp27 juta, M Padri Rp27 juta dan Andespa Antoni Rp27 juta. Total kerugian negara yang ditimbulkan akibat pemberian honorarium ini sebesar Rp395.762.500. Begitu juga kasus Irwandi mantan Kepala Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) dan

⁴² Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala Kejaksaan Negeri (KEJARI) Kuantan Singingi (Kuansing) Hadiman, SH.MH., Rabu 29 Desember 2021, pukul 15.09 WIB

Bendaharanya Zulherman tidak melakukan upaya pengembalian uang pada saat penyelidikan.

c. Penuntutan Oleh Kejari Kuansing.

Setelah melalui proses penyidelidikan dan penyidikan dalam tahap persindangan jaksa yang bertugas sebagai penyidik dalam perkara tersebut akan melakukan penuntutan sesuai dengan pasal yang telah di langgar oleh terdakwa. Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dalam amar tuntutan nya menyebutkan, ketiga terdakwa bersalah melanggar pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menuntut ketiga terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dipotong masa penahanan. Selain itu, terdakwa Suhasman juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp100 juta atau subsider 3 bulan kurungan. Sementara terdakwa Dedi dan Mega diwajibkan membayar denda sebesar Rp50 juta atau subsider 2 bulan kurungan. Tuntutan ini dilaksanakan sebanyak 2 kali di Pengadilan Tipikor Pekan baru tiga terdakwa di vonis bebas dan Kejari Kuansing melakukan kasi ke Makamah Agung Kasasinya Diterima MA dan akhirnya MA Memponis sesuai tuntutan Kejari Kuansing penjara 1. Tahun 6 bulan.⁴³

⁴³ Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala Kejaksaan Negeri (KEJARI) Kuantan Singingi (Kuansing) Hadiman, SH.MH., Rabu 29 Desember 2021, pukul 15.55 WIB

Sedangkan dikasus mantan Kepala Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) dan Bendaharanya Zulherman di tuntutan penjara 1 tahun 9 bulan. Yakni Pasal 3 Jo 18 Ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim mevonis lebih dari tuntutan yang dilakukan oleh Kejari Kuansing yaitu 4 tahun penjara dan denda 100 juta atau diganti kurungan 3 bulan.

d. Esekusi⁴⁴

1. Jaksa eksekutor

Ada juga Jaksa Eksekutor yang berperan sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Di mana jaksa ini bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha negara. Hubungan jaksa eksekutor dengan kasus 1 dan kasus 2 yaitu memastikan para terdakwa menjalankan hukuman sesuai putusan pengadilan. Menambah masa tahanan jika tidak membayar denda subsisder sesuai dengan uang prnganti.

2. Jaksa banding

⁴⁴ Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala Kejaksaan Negeri (KEJARI) Kuantan Singingi (Kuansing) Hadiman, SH.MH., Kamis 30 Desember 2021, pukul 11.12 WIB

Banding adalah salah satu jenis upaya hukum bagi terpidana atau jaksa penuntut umum untuk meminta pada pengadilan yang lebih tinggi agar melakukan pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan negeri karena dianggap putusan tersebut jauh dari keadilan atau karena adanya kesalahan-kesalahan di dalam pengambilan keputusan. Dalam 2 kasus yang penulis angkat jaksa tidak ada melakukan banding. Namun di kasus yang terdakwa mantan Kabag pertanahan kunsing Suhasman, Mega Fitra, dan Dedi susanto Sebagai Mega fitri yang mengajukan banding ke pengadilan tipikor pekan baru, dan Hasil Banding itu pun berhasil. Mereka vonis bebas oleh pengadilan tipikor Pekanbaru. Untuk kasus mantan kadis Pengendalian Penduduk Keluarga berencana pemberdayaan perempuan anak. Tidak ada banding baik itu jaksa maupun pihak terdakwa.

3. Jaksa kasasi

Kasasi adalah pembatasan suatu keputusan oleh pengadilan yang dilakukan di tingkat pengadilan terakhir dan menetapkan suatu perbuatan pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan. Dari 2 kasus yang penulis teliti upaya ini dilakukan oleh kejaksaan untuk mendapatkan keadilan karena pengadilan tipikor pekan baru mevonis bebas mantan kabag pertanahan kuansing suhasman dan dua orang pejabat pelaksana tugas Mega fitri dan Dedi Susanto. Dan Kejaksaan kuandung melakukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang

mebuat 3 orang terdakwa di vonis dengan hukuman 1.tahun 6 bulan penjara. Sedangkan untuk kasus Irwandi Mantan Kadis Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak. Karena vonid hakim sudah sesuai dengan apa yang di tuntutan oleh Jaksa penuntut Umum Kejari Kuansing.

B. Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi

Dalam proses penyidikan tentunya akan dihadapi berbagai kendala – kendala yang di hadapi Kejari kuansing, baik yang datang dari luar maupun dari dalam keterbatasan Sumber Daya Manusia, keterbatasan anggaran, fasilitas, anggaran maupun perlawanan dari para pelaku tindak pidana korupsi yang berusaha untuk menutupi perbuatannya. Untuk itu jaksa harus mengoptimalkan upaya – upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara. Berikut ini adalah kendala – kendala yang di hadapi jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan dalam melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi memalalui wawancara yang dilkuakan dengan Kejari kuansing Hdiman SH.MH Kasi pid.

1. Keterbatasan Sumberdaya Manusia (SDM)

Kurangnya sumberdaya manusia atu personil sebagai penyidik di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Untuk menganagi kasu tindak pidana korupsi penyidik harus berjumla minimal sebanyak 5 orang penyidik yang terdiri dari ketua penyidik, wakil penyidik, sekretaris penyidik, dan minimal dua orang anggota penyidik, di kejari kuantan singingi penyidik berjumlah sebanya 11 orang.

Untuk kemaksimalan penyidikan tindak pidana korupsi sangat kewalahan dengan kasus yang aduan yang sangat banyak kasus di luar tindak tindak pidana khusus juga banyak. Di tambah lagi setiap persidangan apalagi pada saat penuntutan jaksa penuntut umum yang biasanya juga bertugas sebagai penyidik di kasus tindak pidana korupsi harus hadir di persidangan, tentunya dengan keterbatasan sangat kewalahan dalam melakukan penyidikan.

2. Keterbatasan Anggaran

Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi juga terkendala di bidang anggaran. Kejaksaan negeri kuantan singingi setiap tahunnya hanya mendapatkan anggaran dari MA untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi hanya untuk dua kasus namun ini tentunya menjadi kendala dalam melakukan penyidikan, karena dari hasil penyidikan banyak sekali kasus tindak pidana korupsi yang terjadi kabupaten kuantan singingi.

3. Manajemen waktu

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Penahanan dilakukan dalam hal adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Dalam Pasal 24 KUHAP, penahanan yang dilakukan pada proses penyidikan hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari, kemudian dapat diperpanjang oleh penuntut umum 79 paling lamama40 (empat puluh) hari, setelah waktu 60 (enam puluh) hari tersebut, tersangka sudah harus dikeluarkan dari tahanan.¹⁷⁵ Dalam melakukan penyidikan, jaksa penyidik mengalami kendala manajemen waktu, terdapat jangka waktu penahanan terhadap tersangka selama 60 (enam puluh) hari pada proses

penyidikan, jaksa penyidik harus menggunakan jangka waktu tersebut seoptimal mungkin untuk mengungkap suatu perkara tindak pidana korupsi, sehingga sebelum jangka waktu tersebut habis perkara tindak pidana korupsi sudah dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan.¹⁷⁶ Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pentingnya saksi ini karena saksi adalah yang menerangkan tentang segala sesuatu yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Pada dasarnya dari keterangan saksi itulah peristiwa dapat diketahui secara tepat dan benar, dan tidak mungkin peristiwa yang terjadi dapat diketahui hanya berdasarkan keterangan tersangka atau terdakwa tanpa keterangan dari saksi.¹⁷⁷ Dalam melakukan pemanggilan terhadap saksi, terkadang saksi tidak hadir pada panggilan pertama, hal ini tentunya memperpanjang waktu proses penyidikan.

4. Pemanggilan saksi

Dalam melaksanakan penyidikan kehadiran saksi yang harus memberikan keterangan sangatlah perlu karena dengan keterangan saksi dari saksi penyidik dapat menetapkan tersangka tersangka serta melakukan penuntutan yang adil atau sesuai untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dari terdakwa.

Namun di Kejaksaan negeri kuantan singingi mengalami kendala atau hambatan pada saat penyidikan. Terkendala akibat tidak mau hadir saksi, karena alasan takut juga diikutsertakan sebagai tersangka dalam kasus yang ia beri keterangan, dan kalau hadir dan memberikan keterangan yang benar takut memberatkan dari terdakwa, serta kendala jarak yang jauh dan kesibukan lainnya membuat saksi tidak mau hadir.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa-analisa yang telah penulis paparkan pada Bab pembahasan terdahulu, maka pada bagian ini penulis mengambil kesimpulan yang dikemukakan merupakan jawaban dari masalah pokok penelitian yakni sebagai berikut:

1. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencegah perbuatan tindak pidana korupsi di Kabupaten kuantan singingingi mendampingi kegiatan seperti pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan serta upaya dalam penanganan tindak pidana korupsi seperti melakukan penyelidikan, penyidikan, Penutupan, dan Esekusi.
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yaitu Keterbatasan Sumberdaya Manusia (SDM), Kurangnya sumberdaya manusia atau personil sebagai penyidik di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Keterbatasan Anggaran, Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi juga terkendala di bidang anggaran. Manajemen waktu, Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Pemanggilan saksi, Dalam melaksanakan penyidikan kehadiran saksi yang harus memberikan keterangan sangatlah perlu karena dengan keterangan saksi dari saksi penyidik dapat menetapkan tersangka sersangka serta melakukan penuntutan yang ada atau sesuai untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dari terdaka.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka saran penulis dalam

skripsi ini yaitu:

1. Dalam berperannya Jaksa sebagai penyidik sekaligus sebagai penuntut umum dalam tindak pidana korupsi, maka perlu ditingkatkan koordinasi antara sesama penegak hukum dan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara sungguh-sungguh guna mendapatkan bukti-bukti yang kuat sehingga dapat dilimpahkan ke pengadilan.
2. Dalam mencegah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Sebaiknya Jaksa dalam menangani pelaku tindak pidana korupsi harus lebih profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- Bambang Sunggono, *Metode Peneliti Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Burhan Bungti, Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Chaerudin DKK, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT Refika Aditama, Bandung, 2008
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, Pendidikan Anti Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika
- Gugiono, metode penelitian kuantitatif,kualitatif dan R&D,Bandung; Alfabeta, 2009
- Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2012,
- L & J Law Firm, Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Didakwa, Dipenjara. Jakarta : forum Sahabat, 2009

Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*,
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika,
Bandung, 2014

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,
Rajawali Press, Jakarta, 2004,

Soerjono Soekanto. 2008. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum". Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Peraturan Perundang-Undangan

Penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri

Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi

Pasal 11 UU KPK

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Pasal 7 KUHAP

Pasal 1 angka 1 KUHAP

Pasal 1 angka 2 KUHAP

